

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang kompleks, di mana setiap unsurnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam suatu sistem, keterikatan antarunsur menjadi syarat mutlak dimana satu unsur akan memengaruhi unsur lainnya. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika di antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi.¹ Begitu juga dengan kemajuan suatu negara yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa sektor pendukung seperti pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang tentunya tidak dapat dipungkiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semua itu bersumber dari penerimaan utama negara yang berasal dari pajak. Kesadaran rakyat untuk membangun suatu negara besar salah satunya dapat tercermin pada kesadaran dalam membayar pajak. Pajak merupakan sektor pendapatan terbesar negara yang dapat digunakan untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.²

PJA. Andriani, guru besar hukum pajak pada Universitas Amsterdam mengatakan, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk

¹ Ismansyah dan Henni Muchtar, 2010, “Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia : Reformasi dalam Penyelesaian Hukum”, *Jurnal Demokrasi*, 9, (2), hlm. 167.

² Abdul Basir, 2022, *Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, hlm. 1.

menyelenggarakan pemerintahan.”³ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang mana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pertauran Perpajakan Pasal 1 juga menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur aspek perpajakan di Indonesia, yang menetapkan kewajiban perpajakan bagi individu dan badan hukum serta prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang ada, termasuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan pengurangan birokrasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang tujuan untuk menyelaraskan berbagai peraturan perpajakan yang ada agar lebih efektif dan efisien, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang mana bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Semua undang-undang tersebut saling memiliki keterkaitan dan berkontribusi pada

³ R. Santoso Brotodiharjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 2.

pengaturan sistem perpajakan di Indonesia, dengan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalkan pelanggaran pajak.

Pajak sebagai pungutan yang diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan yang tertuai dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana dengan jelas mengatakan bahwa pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kontribusi pajak sebagai penerimaan negara merupakan hal yang sangat vital dalam meningkatkan pendapatan suatu negara, tidak terkecuali juga Indonesia. Pada tahun 2024, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, penerimaan pajak Indonesia mencapai 97,2% dari target APBN, yaitu Rp. 1.932,4 triliun. Angka ini setara dengan 10,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁴ Tentu tercapainya target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak terlaksana dengan baik oleh para wajib pajak itu sendiri. Pajak yang dibayarkan oleh para Wajib Pajak dianggap sebagai bentuk partisipasi aktif dari rakyat untuk membangun tujuan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi bangsa Indonesia.⁵

Defenisi wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang mengatakan bahwa “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Terkendali>, pada tanggal 8 April 2025.

⁵ Abdul Basir, *Loc.cit.*

Badan dalam hal ini dapat mejadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila telah memenuhi syarat sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah mencerminkan kewajiban normatif seperti yang seharusnya dilakukan oleh PKP untuk memenuhi ketentuan hukum perpajakan. Kewajiban itu tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/ atau Pasal 16D.”

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam Pasal 13 tersebut juga memuat pengaturan tentang memungut PPN, menyeter PPN, dan melaporkan PPN. Memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dilakukan pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), PKP harus memungut PPN yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku terhadap dasar pengenaan pajak (DPP). Setelah memungut PPN, PKP wajib menyetorkannya ke kas negara melalui bank presepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setelah itu, PKP harus melaporkan transaksi yang dikenakan PPN melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 juga disebutkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP harus disetor oleh PKP sebelum tanggal 15 (lima

belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jika batas waktu tersebut dilanggar, maka PKP dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran. Besaran PPN yang harus dibayar tentunya juga diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dimana 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan BKP atau JKP didalam daerah pabean. Tentunya tarif ini dapat diubah (naik atau turun) melalui peraturan pemerintah, dengan Batasan 5% (lima persen) hingga 15% (lima belas persen).

Setiap kali PPN ditagih, Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak, sehingga jumlah pajak masukan dapat dipotong atau dikreditkan untuk mengurangi kewajiban pajak ke kas negara atau mengurangi kewajiban pajak berdasarkan jumlah yang sebenarnya.⁶ Namun, sering kali juga terjadi pelanggaran terhadap faktur pajak. Di Indonesia, masih banyak wajib pajak yang menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan nilai transaksi sebenarnya. Hal ini berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan negara. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap faktur pajak tidak sah di dasarkan pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.⁷

Pelanggaran terhadap faktur pajak tersebut tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya berdasarkan Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007 Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dalam pasal ini menyatakan dengan sengaja membuat atau menggunakan faktur pajak, Surat Pemberitahuan, bukti kredit pajak, dan surat keterangan pajak yang tidak berdasarkan

⁶ Ratu Dini Citra Utami, Abd. Rahman Saleh, 2024, “Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya”, *Innovative : Journal Of Social Science Research*, 4 (1), hlm. 9.

⁷ Rischad Widiyanto Siregar, dkk, 2024, “Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak Yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak”, *Jurnal Hukum Sehasen*, 10, (2), hlm. 568.

transaksi sebenarnya; jika faktur pajak disiapkan tetapi faktur pajak tidak diverifikasi sebagai bisnis kena pajak, minimal dua hingga enam tahun penjara, denda setidaknya dua kali jumlah pajak pada faktur pajak.⁸ Pelanggaran faktur pajak juga merupakan bagian dari penggelapan pajak dalam tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindak pidana di bidang perpajakan sangat terkait dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan pegawai pajak, wajib pajak, pejabat hukum pajak atau pihak lain agar mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini didasarkan bahwa hukum pajak tidak dapat memberikan kegunaan (kemanfaatan) bila pihak-pihak dalam kedudukan sebagai *stakeholder* tidak memiliki rasa keadilan dalam menunaikan atau melaksanakan tugas maupun kewajiban hukum masing-masing.⁹

Secara yuridis, tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan substansi hukum pajak, karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Secara sosiologis tindak pidana di bidang perpajakan telah memperhatikan suatu keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk aktivitas pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak lain. Sementara itu secara filosofis tersirat bahwa telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas perpajakan dilaksanakan sebagai bentuk peran serta dalam berbangsa dan bernegara.¹⁰

Munculnya tindak pidana di bidang perpajakan didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan antara kelalaian dan kesengajaan. Perbedaan itu tergantung pada niat pelaku saat melakukan tugas dan kewajiban masing-masing. Tindak

⁸ Ratu Dini Citami, Abd. Rahman Saleh, *Op.cit*, hlm. 10.

⁹ Gabrila Christy Mumek, dkk, 2022, “Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia Dan Implikasinya Kepada Pekatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1, (4), hlm. 1059.

¹⁰ *Ibid*.

pidana di bidang perpajakan merupakan awal dari delik pajak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi atas tindakan penggelapan faktur pajak yang merupakan tindak pidana di bidang perpajakan memiliki 2 (dua) ketentuan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam Pasal 13 Undang-Undang KUP dengan jelas menyebutkan bahwa jika Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan sengaja tidak menerbitkan atau menerbitkan faktur pajak yang tidak benar sehingga mengurangi jumlah pajak terutang akan didenda sebesar 100% (seratus persen) dari PPN yang kurang dibayar.¹² Serta sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan belaku untuk keterlambatan pembayaran pajak terkait faktur pajak tidak sah, dihitung sejak jatuh tempo hingga pembayaran dilakukan.

Asumsi adanya pelanggaran yang bersifat administratif ini berkaitan dengan pelanggaran atas kewajiban perpajakan dari wajib pajak kepada negara. Oleh karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrative ini, maka penegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran ini pun menggunakan mekanisme dari hukum administrasi, dan apabila terjadi kasus pelanggaran yang serius, maka sanksi pidana akan dikenakan jika pelanggaran faktur pajak dilakukan dengan unsur kesengajaan yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara seperti yang diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan sanksi denda paling

¹¹ *Ibid*, hlm. 1060.

¹² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau yang seharusnya tidak di kembalikan dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak uang dikenakan.¹³

Pasal 13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam ketentuannya diatur bahwa pajak menyediakan mekanisme korektif dan restoratif dalam menyikapi pelanggaran, terutama apabila pelanggaran tersebut timbul bukan karena kesengajaan, melainkan karena kekeliruan administratif atau ketidaktahuan atas pihak ketiga. Dalam konteks tindak pidana perpajakan, Pasal 13A membuka ruang bagi wajib pajak yang kooperatif untuk melakukan permohonan pengurangan sanksi atau pembatalan ketetapan pajak, terlebih apabila dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat itikad buruk. Dengan demikian, Pasal 13A berperan penting sebagai dasar hukum yang memungkinkan penyelesaian sengketa pajak dilakukan secara administratif, tanpa langsung mempersoalkan ke ranah pidana.¹⁴

Tindak pidana perpajakan juga termasuk salah satu bentuk peraturan Undang-Undang Administrasi (*Administrative Penal Law*) dimana pelanggaran-pelanggaran perpajakan yang bersifat administrative memiliki fungsi pidana yang bersifat subsider. Menurut Indrayanto Seno Adji, “Konteks Hukum Pidana dalam istilah “*Administrative Penal Law*” adalah semua produk hukum berupa perundang-undangan administrasi bersanksi pidana. Pencantuman sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi

¹³ Pasal 39 A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁴ Iman Ilyas, 2018, *Hukum Pajak dan Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 186-187.

adalah untuk memperkuat sanksi administrasi.”¹⁵ Meskipun demikian secara doktriner perkembangan undang-undang administrasi bersanksi pidana di Indonesia mengalami pergeseran dari semata-mata untuk menegakkan hukum administrasi menjadi suatu instrument penegakkan hukum pidana, hal tersebut ditandai dengan perumusan sanksi pidana yang berat disertai komulasi denda yang juga sangat tinggi dalam berbagai perundang-undangan administrasi.¹⁶ Hukum administrasi memiliki prinsip “*In Cauda Venenum*”. Prinsip ini menyatakan bahwa sanksi pidana biasanya mengikuti ketentuan hukum administrasi negara, dan menjadi upaya terakhir untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum administrasi. Secara harafiah berarti bahwa sanksi pidana tempatkan di bagian akhir dari peraturan hukum administrasi, sebagai bentuk peringatan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada pembedanaan.¹⁷

Hal ini senada dengan yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa “apakah penggunaan hukum pidana dalam bidang administrasi di Indonesia masih dapat disebut sebagai atau identik dengan “*administrative penal law*” dan apakah delik yang diciptakan dapat diidentikkan atau sesuai dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan yaitu “*administratief delikten*” atau “*regulatory offences*”.” Namun terlepas dari diskursus mengenai apakah ragam pidana yang diatur dalam hukum perundang-undangan administrasi masih sejalan dengan doktrin awalnya, dimana *administrative penal law* lebih mengedepankan pendekatan kepatuhan administrasi daripada pendekatan

¹⁵ Armawan, 2016, “Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Indonesia”, Artikel Pengadilan Negeri Dongala, diakses dari <https://pn-dongala.go.id/content/artikel/2023010302181420092655663b39066c6727.html> pada tanggal 16 Oktober 2024 jam 20.46 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kus Rizkianto, 2021, “*Contempt Of Court* bagi Pejabat Negara yang tidak Melaksanakan Putusan tata Usaha Negara”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 8, (3), hlm. 682.

sanksi pidana, sehingga dalam *administrative penal law* sanksi pidana lebih merupakan pilihan paling akhir, dan bukan sebagai suatu tujuan.¹⁸

Dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Perpajakan setelah perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan juga menyebutkan bahwa proses hukum pidana dibidang perpajakan dapat dihentikan jika wajib pajak melunasi kewajiban perpajakannya sebelum kasusnya sampai di pengadilan. Ini juga menunjukkan adanya preferensi penyelesaian sengketa pajak melalui mekanisme administratif, yang merupakan cerminan penerapan *ultimum remedium* dalam praktik hukum perpajakan.

Asas *ultimum remedium* menunjukkan sebagai suatu upaya, obat atau sarana yang terakhir yang digunakan untuk mengatasi sesuatu persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas *ultimum remedium* adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya boleh diterapkan sebagai upaya terakhir, setelah semua upaya lain seperti kekeluargaan, negosiasi, atau mediasi tidak berhasil. Dalam literatur hukum Indonesia, istilah *ultimum remedium* digunakan dengan konsep yang sama, yaitu konsep yang digunakan dalam hukum pidana untuk menunjukkan karakter hukum pidana yakni hukum pidana harus digunakan, diterapkan atau dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk mengatasi permasalahan masyarakat terutama terhadap perbuatan atau tindakan yang merugikan masyarakat terutama tindak pidana.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Yoserwan, 2019, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, Padang : Andalas University Press, hlm. 50.

Dalam perkembangannya, doktrin *ultimum remedium* tidak hanya sebagai konsep dasar dalam kriminalisasi suatu perilaku atau perbuatan, melainkan juga dalam pembentukan hukum pidana yakni apakah dalam hukum tersebut tersedia sanksi lain selain pidana sebelum diterapkannya sanksi pidana. Pembahasan tentang *ultimum remedium* tersebut dikatakan dengan sebuah paham bahwa hukum pidana hanya tepat digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang pantas untuk melindungi nilai atau kepentingan yang sah. Namun sebaliknya keseluruhan kemampuan atau senjata yang ada pada sistem hukum harus digunakan agar hukum pidana benar-benar menjadi upaya terakhir terhadap perlindungan yang dibutuhkan. Hukum pidana hanya akan digunakan bila cara lain seperti proses peradilan perdata atau penyelesaian administratif, gagal mencapai tujuannya.²⁰

Secara akademik konsep *ultimum remedium* pertama dibahas oleh Roxin. Dalam salah satu kajian terkait dengan doktrin *ultimum remedium* dikemukakan bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya upaya yang tepat untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai yang legitimate yang ada dalam masyarakat, atau disebutnya dengan *Rechtsguter*. Dia mengemukakan bahwa hukum pidana tidak hanya sarana yang tepat untuk mengejar tujuan sesungguhnya untuk memberikan perlindungan nilai-nilai dan kepentingan hukum.²¹

Asas *Ultimum Remedium* dalam hukum pajak merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum, dimana asas ini memberikan pendekatan yang lebih humanis. Asas *Ultimum Remedium* dalam hukum

²⁰ *Ibid*, hlm. 51-52.

²¹ *Ibid*, hlm. 74.

pajak juga memiliki beberapa implikasi yaitu wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan pernyataan tertulis, wajib pajak dapat mengembalikan kerugian negara dengan membayar pokok pajak yang kurang dan sanksi, sanksi pidana tidak boleh digunakan pada tahapan awal penegakan hukum, serta sanksi pidana harus diimbangi dengan upaya mengembalikan kerugian negara.²²

Pembebanan sanksi pidana pajak terhadap wajib pajak dilakukan apabila instrument hukum lain seperti hukum administrasi atau hukum keperdataan tidak efektif dalam mengembalikan kerugian pada pendapatan negara, karena penerapan sanksi pidana kontraproduktif dengan fungsi pajak sebagai penerimaan negara. Keberadaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam perpajakan memiliki tujuan ekonomis, yaitu hukum pajak dibentuk harus dapat menjaga penerimaan negara. Oleh karena itu, rumusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perpajakan menjadi sanksi utama, sedangkan pidana penjara dirumuskan sebagai *ultimum remedium*.²³

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam penulisan ini yaitu kasus penggelapan pajak PT. Jambi Tulo Pratama. PT. Jambi Tulo Pratama merupakan Perseroan terbatas yang bergerak di bidang suplai dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri khususnya di Wilayah Sumatera yang berdomisili di Provinsi Jambi yang didirikan pada tahun 2012.

Kasus penggelapan pajak berawal dari Andir Tan selaku direktur PT. Jambi Tulo Pratama (JTP) tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayanan dimana Andri Tan secara sengaja menggunakan faktur

²² Bima Yumanto, Paruham Aurora Sotarduga Hutaruk, 2022, "Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak : Teori Dan Praktik", *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4, (1), hlm. 10.

²³ Abdul Basir, *Op.cit*, hlm. 3.

pajak yang membuat JTP seolah-olah telah melakukan transaksi berupa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) solar industri dari PT. Puspa Indah Karya dengan nilai Rp. 35,28 miliar sesuai dengan perhitungan ahli pendapatan negara dari Dirjen Pajak.

Dalam perkara tersebut PT. Jambi Tulo Pratama dikatakan telah melakukan kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Industri. Terdakwa diduga memperoleh faktur pajak dari PT. Puspa Indah Karya melalui saudara Agus Supriyanto (Alm) tanpa penyerahan BBM Solar Industri, sehingga menimbulkan kerugian negara. Selain itu, terdakwa juga didakwa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari PT. Surya Pratama Keramindo.

Pada putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 115/Pid.Sus/2022/PN Jmb, Andri Tan selaku direktur PT. Jambi Tulo Pratama tersebut didakwa yakni dakwaan kesatu Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Juni 2022 menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dijatuhkan

pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda 2 kali nilai kerugian negara, dikurangi dengan uang titipan terdakwa. Pada perkembangan putusan tersebut dimohonkan banding oleh pihak terdakwa. Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya hukum banding dengan mendaftarkan ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Pada tanggal 22 Juli 2022 Pengadilan Tinggi Jambi memutus perkara kasus *a qou*. Pada putusannya, Upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut diterima dan dikuatkan sehingga terdakwa tetap dihukum dengan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah. Diikuti dengan salah satu hal yang meringankan adalah Terdakwa telah menipkan uang sejumlah Rp. 3.532.036.020,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah) untuk mengganti kerugian pada pendapatan Negara.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, serta menyikapi putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Negeri Jambi yang menetapkan terdakwa dari pidana penjara berubah menjadi tahanan rumah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian **“Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Kepada Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT Jmb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa perlu dilakukan pembatasan dalam ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas agar tidak menyimpang dari sasaran. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* kepada wajib pajak badan dalam tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT Jmb?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pajak pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT Jmb.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *ultimum remedium* kepada wajib pajak badan dalam tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT Jmb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pajak pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT Jmb.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan informasi yang lebih detail akan penerapan asas *ultimum remedium* kepada wajib pajak badan dalam tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sebagian pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum berkaitan dengan Penerapan Asas *Ultimum*

Remedium Kepada Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/ PT JMB), agar dapat menjadi acuan dan bahan informasi bagi para akademisi hukum, mahasiswa hukum, dan masyarakat pada umumnya terkhusus terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran pajak serta menambah wawasan di bidang hukum pidana dan hukum pajak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengaturan mengenai Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Kepada Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT JMB).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan atas penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis, penelitian yang mengangkat judul “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Kepada Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT JMB)” ini belum pernah dilakukan dengan judul yang sama.

Namun, telah ada penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana perpajakan yaitu :

1. Penelitian oleh Febri Harianto Universitas Andalas pada Tahun 2020 dengan judul Tesis Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Sebagai Pola Penyelesaian

Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Pemerintahan Di Indonesia. Tesis ini membahas tentang pola penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan yang selama ini diberlakukan di Indonesia dan pola penyelesaian perkara dimaksud jika diterapkan berdasarkan asas ultimum remedium hukum pidana. Adapun hasil penelitian nya yaitu:

- a. Pola penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan yang selama ini berjalan di Indonesia, ternyata mengalami dualisme. Di satu sisi menerapkan instrument hukum pidana, namun sis lain menerapkan hukum administrasi negara. Dalam instrument hukum pidana, polanya dimulai dengan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan pidana oleh aparat penegak hukum, sampai dengan pelaksanaan pemidanaanya oleh pejabat yang bersangkutan. Sedangkan melalui instrument hukum administrasi negara, polanya dimulai dengan pendekatan pengawasan oleh APIP, lalu ditemukan penyalahgunaan kewenangan, kemudian ditindaklanjuti dengan pengembalian kerugian keuangan negara oleh pejabat yang bersangkutan, di samping dikenakan juga sanksi administratif terhadapnya.
- b. Pola penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan asas ultimum remedium, akan

memunculkan pola yang mendahulukan pendekatan instrumen hukum administrasi negara dibandingkan hukum pidana, salah satunya dimana otoritas untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan di tingkat pengadilan, bukan lagi berada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun menjadi berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Penelitian oleh Muslich Ashari Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada Tahun 2020 dengan judul Tesis Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana. Tesis ini membahas mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan, pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap perkara tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak di Pengadilan Negeri Semarang, serta kendala dan solusi dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan. Adapun hasil penelitiannya yaitu:
 - a. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana perpajakan telah dilakukan dari awal penanganan perkara dengan bentuk penawaran pemanfaatan undang-undang amnesti pajak dan pasal 44b undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan.
 - b. Pertimbangan hakim ialah wajib pajak telah menikmati hasil dari tindak pidana perpajakan.

- c. Kendala yang dihadapi dalam penerapannya adalah kondisi keuangan tidak mencukupi dan perusahaan telah tutup, solusi dalam penerapan asas ultimum remedium terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan dan berkaitan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian teori bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian. Landasan teoritis merupakan kerangka sebuah pemikiran atau butiran pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengungkapkan suatu kasus atau permasalahan yang ada.²⁴

a. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan atau *utilitarianisme* adalah teori yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu merupakan sebuah pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu di evaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Jeremy Bentham mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah

²⁴ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 80.

suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait.²⁵

Konsep dasar dari Teori *Utilitarianisme* secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagian.²⁶

Tujuan hukum menurut Bentham adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang lain.

Kemanfaatan aliran *utilitarianisme* dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya

²⁵ Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, 2023, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3, (2), hlm. 186.

²⁶ Endang Pratiwi, dkk, 2022, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, 19, (2), hlm. 277.

suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari *utilitarianisme* yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.²⁷

Secara mendetail, konsep *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas banginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.²⁸ Lebih lanjut, dalam konsep teori kemanfaatan tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan keberdayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan keberdayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang

²⁷ Lily Rasjid, 1984, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung : Remadja Karya CV, hlm. 22.

²⁸ Jeremy Bentham, 2001, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Ontario : Batache Books Kitchener, hlm. 27-31.

yang berdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya.

Secara garis besar, teori ini memiliki prinsip dasar dimana tindakan atau kebijakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak. Menurut Bentham, manusia hendaklah dipandu oleh dua kekuatan utama, yaitu kesenangan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*). Tindakan yang benar adalah yang memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan.

b. Teori Tujuan Pidanaan Relatif

Teori relatif merupakan salah satu teori tujuan pidana saat ini selama diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu absolut, teori relatif, dan gabungan, yang banyak yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.²⁹

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan Masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan

²⁹ Syarif Saddam Rivanie, ddk, 2022, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan", *Halu Oleo Law Review*, 6, (2), hlm. 177.

tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).³⁰

Adapaun tujuan pokok pemidanaan, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan, memperbaiki si penjahat, membinasakan si penjahat, mencegah kejahatan.³¹

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.³²

Sedangkan menurut Karl O. Chrisriksen, teori relatif atau teori tujuan (*teori utilitarian*) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut, yaitu tujuan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, pidana

³⁰ *Ibid*, hlm. 180.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*, hlm. 181.

harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, dan pidana yang melihat ke depan (sifatnya prospektif).³³

Teori ini juga menganggap bahwa dasar dari pembedaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.³⁴

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.³⁵

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar

³³ *Ibid.*

³⁴ Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang : UMRAH Press, hlm. 8

³⁵ *Ibid*, hlm. 9.

pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.³⁶

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian yang berjudul Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Kepada Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Penggelapan Faktur Pajak (Studi Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT JMB), perlu sekiranya dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang digunakan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Asas *Ultimum Remedium*

Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum konkret karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum. Asas hukum dikatakan sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, yang pada akhirnya semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya. Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang

³⁶ *Ibid.*

terkandung dalam peraturan hukum dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan yang mengandung nilai-nilai etis.³⁷

Hukum pidana dalam arti “*ius poenale*” yang memuat larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrech*) dan mengenakan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut, maupun sebagai “*ius poenandi*” yang merefleksikan hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengancam dan mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu, merupakan hukum yang sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi bidang hukum lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi.³⁸

H. A. Zainal Abidin Farid menyimpulkan bahwa “hukum pidana berbeda dengan hukum lain karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa dan oleh karena itu harus tetap merupakan ultimum remedium”. Dalil *ultimum remedium* atau disebut sarana terakhir dalam teori hukum pidana dijadikan rangka untuk menentukan perbuatan apa saja yang akan dikriminalisasi (dijadikan delik atau perbuatan yang apabila dilakukan akan berhadapan dengan pemidanaan). Sedangkan langkah kriminalisasi termasuk dalam teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*).³⁹

³⁷ J.B Daliyo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenhalindo, hlm. 88.

³⁸ Muladi, 2003, Makalah Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium, Makasar, hlm. 13.

³⁹ H. A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 13.

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.⁴⁰

Fungsi hukum pidana yang bersifat *subsidiar* tersebut juga sering disebut dengan *ultimum remedium* atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat yang baru akan digunakan manakala obat lain diluar hukum pidana sudah tidak efektif digunakan.⁴¹

c. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU KUP yang telah diubah terakhir dengan UU HPP adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.⁴²

d. Pengertian Tindak Pidana

⁴⁰ H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 102.

⁴¹ *Ibid*, 106.

⁴² Abdul Basri, *Op.cit*, hlm. 137.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut K. Wantjik Saleh, ada 4 (empat) istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delik*” ini, yaitu :⁴³

- 1) Perbuatan yang boleh dihukum
- 2) Peristiwa pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Tindak pidana

Menurut Moeljatno, yang mengatakan “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang di ancam dengan pidana terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut”. Perbuatan ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.⁴⁴

e. Perpajakan/Pajak

Pengertian pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umu Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi

⁴³ Lani Dharmasetya, 2024, *Tindak Pidana Perpajakan*, Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, hlm. 44.

⁴⁴ *Ibid.*

wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan perpajakan secara hukum juga telah dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) baik sebelum amandemen maupun setelah dilakukan amandemen yang keempat.⁴⁵

f. Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan adalah perbuatan atau tindakan Wajib Pajak karena kealpaannya atau kesengajaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdampak pada timbulnya kerugian pada pendapatan Negara, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau penjara.⁴⁶

g. Faktur Pajak

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menjelaskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak pertamabahn nilai

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang *Cipta Kerja*.

yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebagai dasar untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang kepada Direktorat Jendral Pajak.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang akan menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁴⁷ Sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang benar dan sistematis akan memberikan kebenaran dari suatu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten.⁴⁸ Metodologi penelitian hukum juga akan diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat setiap langkah dalam proses yang lazim memberikan alternatif dan petunjuk dalam memilih alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam sebuah penelitian hukum.⁴⁹

Pada intinya, suatu metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan efisiensi, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.⁵⁰

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Persada Media Group, hlm. 35.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 5.

⁵⁰ Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 50.

Maka berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan jabaran sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif biasanya menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵¹

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji juga dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Jadi, penelitian normatif mempunyai cangkupan yang sangat luas. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak lagi identik dengan peraturan perundang-undangan semata. Namun lebih dari itu, meliputi berbagai hal terkait dengan sistem norma sebagai objek kajiannya, seperti nilai-nilai hukum ideal, teori-teori hukum, asas-asas hukum,

⁵¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm. 45.

prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum.⁵²

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan bersumber dari bahan pustaka, seperti studi literatur, peraturan hukum, yurisprudensi, arsip, tulisan ilmiah dan sumber tertulis lain yang relevan dengan masalah penelitian.⁵³ Adapun sumber data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang serta putusan-putusan hakim.⁵⁴ Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

⁵² Irwansyah, Op.cit, hlm. 99-100.

⁵³ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 61.

⁵⁴ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm. 66.

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e) Putusan Hakim Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT JMB.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), padangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.⁵⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵⁶ yang dalam hal ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, koran, majalah, dan lain-lain.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, dimana pendekatan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik

⁵⁵ Muhaimin, 2020, *Loc.cit.*

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 61.

hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna *empiric*, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplansi hukum.⁵⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

5. Pengolahan Data Dan Analisis

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.⁵⁸

⁵⁷ Jhoni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-dua, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 321.

⁵⁸ Muhaimin, 2020, *Op.cit*, hlm. 68.